

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi adalah hakim dalam penyelesaian kasus ini didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, khususnya Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun anak tersebut adalah residivis yang pernah menjalani rehabilitasi, hakim memutuskan hanya dengan sanksi pidana tiga tahun dan pelatihan kerja selama tiga bulan, tanpa meningkatkan hukuman meskipun ada catatan pelanggaran sebelumnya.
2. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada Putusan PN Jambi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB belum mencerminkan keadilan yang diharapkan, meskipun dasar hukum yang digunakan sama antara Jaksa dan Hakim, namun kedua penegak hukum tersebut tidak memperhatikan faktor pemberatan dari riwayat penyalahgunaan narkotika anak sebagai pelaku tersebut sehingga menunjukkan bahwa sistem hukum gagal memenuhi rasa keadilan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Hakim perlu memperhatikan hukum yang berlaku agar sejalan dengan peraturan yang ada saat memutuskan suatu kasus, khususnya terkait dengan tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan anak.
2. Hakim dalam mengambil keputusan mengenai suatu perkara juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan anak yang telah pernah menjalani hukuman.

